



LAPORAN KINERJA

Tahun 2024

Stasiun KIPM Mamuju



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024
KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj Tahun 2024 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Mamuju ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggung jawaban dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait Sasaran strategi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Tahun 2024 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju (Renstra Stasiun KIPM Mamuju) Tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Tahun 2024 Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2024 beserta Realisasinya.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju di masa mendatang.

Mamuju, 25 Januari 2025
Kepala SKIPM Mamuju,



Darwis, S.Pi., M.P



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian Sasaran strategis (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju pada Tahun 2024 adalah sebesar 101.26%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Mamuju yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2024 Stasiun KIPM Mamuju telah ditetapkan target indikator kinerja sebanyak 21 IKU dan ada beberapa IKU yang sudah Terealisasi dan ada juga beberapa IKU yang belum Terealisasi karena baru Terealisasi pada semester kedua, bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 70
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 70
3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 70
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 99
5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 70
6. Indeks kepuasan masyarakat layanan Stasiun KIPM Mamuju (Nilai). 84
7. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Mamuju, dengan target 86
8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 82
9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju 100
10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 80 Telah terealisasi pada





TW 2 sebesar 120 %

11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Mamuju) (Nilai) 93,76
12. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 86
13. tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 80
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 80





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 SDM Stasiun KIPM Mamuju	7
1.5 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2021–2024	11
2.2 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran	14
2.3 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	15
2.4 Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Analisa dan Evaluasi	21
BAB IV PENUTUP	72
lampiran	



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024
DAFTARTABEL



Tabel	Halaman
Tabel 1.Sasaran Strategis SKIPM Mamuju.....	13
Tabel 2.Target Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 3.Alokasi Pagu TA 2024.....	18
Tabel 4.Sasaran Strategis1 (SS1).	20
Tabel 5.Sasaran Strategis 2 (SS2).	24
Tabel 6.Sasaran Strategis 3 (SS3).	26
Tabel 7.Sasaran Strategis 4 (SS4).	27



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024
DAFTARGAMBAR



Gambar	Halaman
Gambar1.Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju	7



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Asas penyelenggaraan good governance adalah Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Mamuju dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Mamuju dalam melaksanakan





tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Mamuju. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Mamuju merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Mamuju menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;



- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sambil menunggu PERMEN yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT, untuk Laporan kinerja Tahun 2024 ini masih Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Mamuju dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan unsur pelaksana Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di daerah dengan susunan organisasi terdiri atas:

- a. Kepala Urusan Umum;
- b. Pelaksana Koordinasi Tata Pelayanan;
- c. Pelaksana Koordinasi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi dan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan



c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pelaksana Koordinasi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*), pengelolaan, pelayanan laboratorium.

- a. Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan mutu, Hasil Kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- c. Pelaksanaan surveilan mutu, dan keamanan hasil perikanan; Penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pengendalian dan pengawasan mutu, hasil kelautan dan perikanan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian PIK, pengawasan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut :





1.3 Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Mamuju

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju dibantu oleh 1 (satu) Kepala Urusan Umum 1 (satu) Koordinator yaitu Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Verifikator Keuangan, Penata Keuangan APBN, APK APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju saat ini berjumlah 11 orang pegawai dengan dibantu 1 orang P3K dan 8 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)..

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menyampaikan tingkat pencapaian kinerja Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2024 pada tahun 2024. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diketahui dengan cara membandingkan target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi kinerja Tahun 2024.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 Stasiun KIPM Mamuju mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategicissued*) yang sedang dihadapi

BAB II. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



BAB III. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran strategis.

BAB IV. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020–2024

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang disusun dengan cara mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan sumber daya lain agar mampu mewujudkan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari system kinerja instansi pemerintah.

Stasiun KIPM Mamuju telah menyusun perencanaan strategisnya dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Mamuju tahun 2020 - 2024 serta sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Selaras dengan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan maka UPT Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan memiliki fungsi menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya untuk kelangsungan usaha perikanan serta sebagai instrument teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan.

Kontribusi Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk system jaminan kesehatan ikan, mutu dan



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



keamanan hasil perikanan dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati ikan, kelautan dan perikanan, dan meningkatkan produktivitas serta dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan pola konsumsi global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi merupakan tantangan yang harus dijawab oleh UPT BPPMHKP.

Berdasarkan perubahan global dan agar mampu menjawab tantangan dan mengemban fungsi tersebut, maka Stasiun KIPM Mamuju yang diposisikan sebagai subsistem dari system perdagangan dan sebagai subsistem dari system pencegahan/perlindungan (proteksi) kesehatan ikan dan sumber dayaperairan dari ancaman penyakit ikan, maka harus memiliki visi yang mampu menggerakkan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan program peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang lestari serta sebagai penggerak dalam peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan.

Dalam peningkatan mutu produk dan produktivitas usaha perikanan serta daya saing maka perlu sentuhan teknologi dibidang usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan sehingga terjadi efisiensi. Hal tersebut merupakan basis industrialisasi dibidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan global dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka visi dan misi BKIPM sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Visi : “Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkualitas, berkelanjutan, serta berdaya saing”. Penjelasan **Hasil perikanan**, mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya dimaksud ikan, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; **Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman**, memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (aman konsumsi); **Terpercaya** mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (*HC* dan *HACCP*) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Misi : 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.

Adapun Tujuan Strategis Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dalam mendukung Pengawasan, Pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah menjamin mutu hasil perikanan nasional”

2.1 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan mendukung Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu:

Tabel 1. Sasaran Strategis Stasiun KIPM Mamuju

SS	SASARAN STRATEGIS
SS1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif
SS2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif
SS3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kebijakan yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta manajemen perkarantinaan ikan
2. Peningkatan dan penerapan sistem jaminan kesehatan Ikan dan system jaminan mutu serta keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan penerapan SNI dalam operasional laboratorium uji Pengembangan sistem instalasi karantina yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar mutu internasional
4. Pengembangan sistem pengendalian penyakit ikan secara *in-line inspection*
5. Pengembangan standar kompetensi SDM
6. Pengembangan akuntabilitas kinerja



7. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan kebijakan diatas yang merupakan landasan dalam penyusunan rencana kerja atau program. Program Stasiun KIPM Mamuju tidak terlepas dari program BKIPM yaitu program Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dijabarkan dalam kegiatan yaitu Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPPMHKP lainnya.

Kegiatan yang telah disusun tersebut merupakan aktualisasi operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi dan berlaku untuk periode satu tahun. Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2024 mengelompokkan kegiatan menjadi 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan diantaranya :

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ikan dengan kegiatan Pengendalian Mutu
2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2.2 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Salah satu dari 9 (sembilan) program nasional Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Kinerja. Penerapan penguatan kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah berupa peningkatan kualitas Laporan Kinerja dan kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja pada Kementerian yang mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada bulan Januari 2024 Kepala Stasiun KIPM Mamuju sebagai pihak pertama dan





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sebagai pihak kedua telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (Lampiran 2). Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara itu untuk pihak kedua akan memberikan supervisi dan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 2 berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2024
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99
SK 2.	Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju	70
SK 3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Mamuju	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Mamuju	3.36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Mamuju	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	71.
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	93.76
		11	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	80



BPPMHKP MAMUJU



2.2 Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Mamuju pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.3.426.778.000. Adapun alokasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Alokasi Pagu Stasiun KIPM Mamuju TA.2024

No.	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	154.000.000	154.000.000
2	Manajemen Mutu	160.000.000	160.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.112.778.000	3.112.778.000



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024



BAB III
AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja


Secara umum, target-target kinerja pada Tahun 2024 Tahun 2024 telah tercapai. Berdasarkan dashboard system aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju sebesar 101,14% (kategori Baik). Nilai pencapaian Sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indicator kinerja pada setiap Sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2024 Tahun 2024 untuk setiap Sasaran strategis dalam dashboard system aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indicator kinerja untuk setiap Sasaran strategis. Pengukuran pencapaian indicator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indicator yang telah disepakati sebelumnya.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Ringkasan capaian indicator kinerja Stasiun KIPM Mamuju
Tahun 2024 Tahun
2024 disajikan pada Tabel Berikut:



3.2 Analisis dan Evaluasi

A. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja dari Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Tabel 4. SS1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2024	Realisasi 2024
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99	99



IK.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB



BPPMHKP MAMUJU



1. Capaian

Indikator Kinerja jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan SKIPM Mamuju di ukur dengan menghitung jumlah Realisasi sertifikat CPIB yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2024, capaian 5 Sertifikat sudah Terealisasi sebanyak 5 Sertifikat sehingga total 16 sertifikat, sehingga prosentase capaian 100%. Realisasi penerbitan sertifikat CPIB seperti disajikan dalam tabel 5 di bawah ini

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2023	RealisasiTahun2024			Renstra2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target 2023	Target 2024	%Capaianthd TargetRestra
	70	100	120		70	120

2. AnalisisKeberhasilan/Kegagalan,KegiatanPendukungdanSolusi

Kegiatan pendukung IK Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan yaitu:

- a. Inspeksi ke Supplier untuk penerbitan Sertifikat CPIB baru
- b. Verifikasi ke Supplier untuk verifikasi Sertifikat yang sudah diterbitkan

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini adalah melakukan sosialisasi khususnya kepada Unit Pengolah Ikan dan supplier, karena dengan tersertifikasinya supplier akan menjamin mutu dan ketertelusuran bahan baku yang masuk ke UPI.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antarlain terbatasnya jumlah supplier di Wilayah Kerja Stasiun KIPM mamuju, kurang minatnya supplier untuk disertifikasi CPIB karena salah satu persyaratan sertifikasi harus memiliki NPWP yang dipandang merepotkan bagi supplier.

IK.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar



nergi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

$$%X = (A+B)/xn \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn =Jumlah dari unsur pembentuk (2)

2. Capaian

Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Stasiun KIPM Mamuju dari target 2 pada Tahun 2024 dan Terealisasi sebanyak 2 sertifikat HACCP yaitu UPI CV. Sakura Prima.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap



bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Pada Tahun 2024, telah Dilakukan Monev sebanyak 2 ruang lingkup sertifikasi PMMT/HACCP dari 2 target yang telah ditetapkan sebanyak ruang lingkup produk. seperti disajikan pada Tabel 2.11, 3 dari target 2 ruang lingkup atau mencapai 100 %

Tabel 2.9. Target dan Realisasi IK.02.1 pada Tahun 2024

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Renstra
2023	70	100	120		70	120

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju yaitu :

- a. Surveilans HACCP.
- b. Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Target yang ditetapkan Tahun 2024 untuk IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju I ditargetkan



2 rekomendasi/ruang lingkup. Stasiun KIPM Mamuju berhasil merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju, yaitu 2 rekomendasi/ruang lingkup. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP

IK. 3 Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Mamuju

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Stasiun KIPM Mamuju ditargetkan 1 lokasi dan Terealisasi 1 Lokasi.

Berdasarkan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, presiden mengintruksikan kepada Menteri kelautan dan perikanan untuk; a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan b.mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Mamuju, upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; serta Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (moderen dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing



kab/kota.

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan moderen;
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan 2 (dua) semester, semester satu pada bulan Maret dan semester dua pada bulan september / oktober, untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu : Pengujian kesegaran ikan (organoleptik).

1. Capaian

Pada Tahun 2024, Realisasi indikator ini 1 UPI dari target 1 UPI atau mencapai 100% karena pengukurannya bersifat tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 1 UPI Indikator Ini dalam program telah dilaksanakan pada setiap, Realisasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) seperti diasjikan dalam tabel 2.12 di bawah ini.

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik						
RealisasiTahun2023	RealisasiTahun2024			Renstra2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target2024	Target2024	%Capaianhd TargetRestra
100	70	100	120	70	70	120

IK. 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

1. Capaian

Kontribusi SKIPM Mamuju dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan dipasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada Tahun 2024, sertifikat Kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang memenuhi syarat sejumlah 13 dari total 13 Sertifikat dan Sertifikat Mutu (HC) yang memenuhi syarat sejumlah 13 tanpa ada penolakan HC. Rincian HC kesehatan ikan dan HC mutu dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4.

Sehingga capaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 99%. Terhadap notifikasi kasus penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten negara mitra tersebut, BPPMHKP akan melakukan *temporary suspend* kepada UPI bersangkutan, menginvestigasi penyebab permasalahan serta UPI melakukan perbaikan sistem jaminan mutu terhadap proses produksi. Pencabutan suspend sudah dilakukan setelah UPI melakukan Tindakan perbaikan dan BPPMHKP menyampaikan notifikasi Kembali ke negara mitra.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Restra
98	99	100	101.01	98	99	101.01

3. Analisis Keberhasilan / Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BPPMHKP, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (end product testing). Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptic dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.

Beberapahal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor yang dihitung melalui pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor pada Tahun 2024 Terealisasi 100% dari target 99%.

A. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Tabel 5. SS1. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai stan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	Realisasi 2024
SK 2. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	70

IK.5. Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



1. Capaian IKU

Indikator Unit kerja yang menerapkan Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO SNI/IEC 17020:2012, ISO 17025:2017. Pada tahun 2024 unit kerja SKIPM Mamuju telah menerapkan kedua ISO tersebut. Capaian tahun 2024 meliputi kegiatan Surveillance ISO 17020, dan Kaji Ulang Dokumen ISO 17025

Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Restra
	70	100	120		70	120

B. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Mamuju

Tabel 6. SS1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Mamuju

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	Realisasi 2024
SK 2. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	70
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Mamuju	86	86
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	82	82
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM	71	71





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



	Mamuju) (Nilai)		
	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju	93.76	93.76
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	100	100
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	80	80
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	80	80

IK.6 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Mamuju

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan



BPPMHKP MAMUJU





Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

1. Capaian

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di Stasiun KIPM Mamuju (Indeks) yang menggunakan elektronik SKM (e-surveySKM) melalui website <http://ok.BPPMHKP.kkp.go.id/skm/> yang dilakukan setiap triwulan dan pada Tahun 2024 mendapat perolehan nilai 3.92 dengan target nilai 3.36.

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Mamuju dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauhmana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Mamuju.

Pada Tahun 2024, Realisasi indikator ini 3.92 dari target 3.36 atau mencapai 116.67%, Realisasi Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju seperti disajikan dalam tabel 2 di bawah ini.

Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Restra
	3.36	3.92	116.67		3.36	116.67

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju (nilai)



2. Efektitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)
3. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (parameter)
4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%).

IK.7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Mamuju

1. Capaian

Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Mamuju ditargetkan dengan indeks 84 dan adapun yang Terealisasi sebesar 85,99%. Profesionalitas adalah kualitas para anggota ASN terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38Tahun2018).

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.


Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalita ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya.



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
46	STASIUN KIPM BIMA	6	20.83	83.32 %	37.5	93.75 %	25	83.33 %	4.5	90 %	87.83	TINGGI
47	STASIUN KIPM TAHUNA	10	21.1	84.4 %	38.92	97.3 %	25	83.33 %	5	100 %	90.02	TINGGI
48	STASIUN KIPM BAU-BAU	10	20.8	83.2 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.8	TINGGI
49	STASIUN KIPM MERAK	10	20.4	81.6 %	33.3	83.25 %	25	83.33 %	5	100 %	83.7	TINGGI
50	STASIUN KIPM MAMUJU	11	21.27	85.08 %	36.55	91.38 %	25	83.33 %	5	100 %	87.82	TINGGI
51	BALAI UJI STANDAR KIPM	22	20.59	82.36 %	38.52	96.3 %	25	83.33 %	5	100 %	89.11	TINGGI

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024		Renstra 2020-2024			
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target 2023	Target 2024	%Capaian Target Restra
84	86	87.82	102.12	84	86	102.12

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

- Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja;

- d. Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen.

Indikator indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Target kinerja IP ASN 86

IK.8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I

*Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP

1. Capaian

Capaian penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Mamuju seperti tabel dibawah ini :

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
RealisasiTahun2023		RealisasiTahun2024		Renstra2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target2023	Target2024	%Capaianthd TargetRestra
	82	80.60	98.29		82	98.29

IK.9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

1. Capaian

Capaian nilai perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2024 mencapai target sesuai dengan yang ditentukan yaitu 75 dari target 71 seperti pada tabel berikut :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)						
RealisasiTahun2023	RealisasiTahun2024			Renstra2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target2023	Target2024	%Capaianthd TargetRestra
	71	75	105.63		71	105.63



IK. 10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)

1. Capain

Nilai IKPA Lingkup Stasiun KIPM Mamuju dengan target nilai 93,76 dan Terealisasi sebesar 94.83. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L. Semakin tinggi persentase ketepatan waktu pengelolaan UP, penyampaian LPJ, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran yang mencapai target maka nilainya akan semakin baik.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, eisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 dicantumkan, karena adanya kebijakan relaksasi penilaian penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2022 tanggal 23 Maret 2024. Target dan Realisasi IK 10 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 adalah 94.83 atau 101.14 dari target 93.76%. Walaupun capaian indikator ini mencapai target, namun tidak





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



tercapai maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain yaitu aspek deviasi hal III DIPA yang mencapai rata-rata 11.91 dengan deviasi Realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 10 %, dimana halaman III DIPA memuat RPD per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indicator ini pada triwulan berikutnya, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan Realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan serta diharapkan Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

Selain hal tersebut, faktor lain yang menghambat capaian indicator ini tidak tercapai maksimal yaitu masih tingginya akumulasi kesalahan SPM yang mencapai 182 SPM atau setara dengan 0%. Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Hal lain yang menghambat capaian indicator ini tidak tercapai maksimal yaitu Penyampaian Data Kontrak. Dari total 6 data kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres

No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sebanyak 6 data kontrak atau sebesar 0% terlambat disampaikan ke KPPN. Melebihi batas waktu 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini pada triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN. Target dan Realisasi IK 10 dapat dilihat pada Tabel.

Nilai IKPA SKIPM Mamuju						
RealisasiTahun2023	RealisasiTahun2024			Renstra2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target2023	Target2024	%Capaianthd TargetRestra
89	93.76	94.83	101.14	89	93.76	101.14

1. AnalisisKeberhasilan/Kegagalan,KegiatanPendukungdanSolusi

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenanganpagu tetap(tidakmasukadalahrevisidalamkewenangan pagu berubahdanrevisiadministratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabiladalamsatutriwulanakanada2xrevisi, makarevisiyangkedua agardiajukanpadatriwulanberikutnya. Rencanaaksiyang dilakukanantaralain:



- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
- Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan Realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP



- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai Realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.
6. Penyelesaian Tagihan
- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
 - b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan Realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Tahun 2022 (15%), Tahun 2023 (40%), Tahun 2024 (60%), dan Tahun 2024(90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
 - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
 - Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.



9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAKTI sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Tabel 2.21. Target dan Realisasi SAKTI

IK. 11 Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju

1. Capaian

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju ditetapkan target tahunan 100%. Pada akhir tahun 2024 Stasiun KIPM Mamuju memiliki nilai Realisasi sebesar 100%. Nilai temuan LHPBPK atas LKBPPMHKP diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada laporan keuangan KKP yang dibandingkan dengan jumlah Realisasi anggaran KKP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan k... naga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala

Opini

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Ket.: "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya"

Pada Tahun 2024, indikator Batas Tertinggi... Nilai LHP BPK atas LK BPPMHKP dibandingkan dengan Realisasi anggaran BPPMHKP T.A 2022 belum terdapat Realisasi untuk capaian indikator ini, karena penghitungan IKU dilakukan tahunan. Namun dari capaian tahun 2021, dengan capaian 0,01% dari target maksimal 1% atau mencapai 100%. Hal ini membuktikan Realisasi anggaran (audited) BPPMHKP Tahun 2022 dapat dipertanggungjawabkan secara akurat, yang merupakan peringkat 3 dari 9 Eselon I yang ada di lingkup KKP.

Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024		Renstra 2020-2024			
2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	100	100	100		100	100

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Beberapa Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:



BPPMHKP MAMUJU



- Penyelesaian seluruh rekomendasi laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan lingkup BPPMHKP tahun 2024 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
- Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
- Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup BPPMHKP serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.

Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan rewiuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

IK. 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Mamuju Terealisasi 100% dari target 75%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun KIPM Mamuju untuk Tahun 2024 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 atau Tahun 2024 Tahun 2022 s.d Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



$$\% = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

Keterangan:

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Mamuju

$\sum N$: Jumlah rekomen dasi dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SKIPM Mamuju

Tabel 2.20. Target dan Realisasi IK22 pada Tahun 2022

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
75	80	100	120	75	80	120

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Monitoring Temuan atas laporan keuangan yang telah di jadikan temuan BPK atau itjen

IK. 13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku memiliki target sebesar 80 dan Terealisasi sebesar 84.34

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapatemuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP sejak tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktitas



BPPMHKP MAMUJU



pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan prosedur dan aturan yang berlaku.

Tabel 2.23. Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2024

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
77.5	80	84.34	105.43	77.5	80	105.43

Pada tahun 2024 indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang atau jasa BPPMHKP memiliki target 80 sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang



dilaksanakan melalui SPSE (30%).

3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator ini pada Tahun 2024, dapat diperoleh.

IK. 14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Stasiun KIPM Mamuju merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun KIPM Mamuju memiliki target nilai 77.5% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Kementerian Kelautandan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP seabadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektifitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021,tingkat Efektitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 72,50 dandiukur secara tahunan pada Triwulan. Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel,yaitu:

- a. Kualitas Perencanaan Pengawasan;
- b. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan
- c. Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP.

Tabel 2.24. Target dan Realisasi IK 14 pada Tahun 2024

Tingkat pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Restra
77.5	80	97.50	120	77.5	80	97.50

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHK Padahal suatu





ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon IBPPMHKP. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2022-2023 yang diselesaikan di Tahun 2024 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator ini pada Tahun 2024, dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada atau bersifat tahunan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024 ini, diantaranya:

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

1. Menetapkan kegiatan pendampingan (consulting) atas pengelolaan BMN pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen KKP;
2. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Kerja lingkup BPPMHKP;

Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit



Kerja lingkup BPPMHKP

IK.15.Nilai Rekonsiliasi kinerja satker StasiunKIPM Mamuju

2. Capaian

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Mamuju ditetapkan target sebesar 85 Terealisasi 74,43. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Mamuju menggambarkan kemampuanpara Aparatur Sipil Negara untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional,efektif,dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator nilai rekonsiliasi kinerja diukur dengan hasil penilaian Itjen yang sesuai dengan lembar kerja evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPANRB Nomor14tahun2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Instansi Pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Penginputan Realisasi Capaian Kinerja kupada aplikasi Kinerjaku;
2. Upload dokumen pendukung Realisasi capaian IKU.

NilaiRekonsiliasikinerjasatkerStasiunKIPMMamuju						
RealisasiTahun2022	RealisasiTahun2024			Renstra2020-2024		
2022	Target 2024	Realisasi	%Capaian	Target2022	Target2024	%Capaianthd TargetRestra
85	85	74.43	89	85	85	89

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan,Kegiatan Pendukungdan Solusi

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Target indikator nilai SAKIP SKIPM Mamuju pada 2024 adalah 85 (kategori A/Memuaskan). Nilai AKIP bersifat tahunan dan akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024, sehingga pada Tahun 2024 tidak mencapai target karena

1. Kurangnya SDM dalam Pembuatan perencanaan, evaluasi, Pengukuran dan pelaporan

IK.16.Nilai Kinerja Anggaran LingkupStasiun KIPM Mamuju (Nilai)

1. Capaian

Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Mamuju memiliki target Tahun 2024 sebesar 82 dan Terealisasi 84,02%.

Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi Realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi paguanggaran seluruh satker.Antara perencanaan dan impelemntasi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan seluruh satkerdengan rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulannya.Selanjutnya perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata Realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata Realisasi indikator kinerja keluaran.

Nilai kinerja anggaran (NKA) BPPMHKP adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan



sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas pekimplementasidan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Tabel 2.22. Target dan Realisasi IKS.19 pada Tahun 2024

Nilai Kinerja anggaran BPPMHKP Lingkup SKIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2022	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target Restra
81	82	84	102	81	84	102

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 antara lain :

1. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja (Renja) dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi ditahun 2024;
2. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk;
3. Adanya Blokir anggaran sehingga banyak kegiatan yang terhambat pelaksanaannya terutama kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan daerah atau instansi terkait.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BPPMHKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman

kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluarkantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. BPPMHKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BPPMHKP tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/ proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin;
 - b. Pembangunan Gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
 - c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat;
 - d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
 - e. Membatasi belanja profesi.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



- b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui:
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui:
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui:
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



- kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
- b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
 - c. Memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran melalui:
 - d. Menetapkan pedum/juknis/operasional pelaksanaan pembayaran;
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya;
 10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan dilapangan;
 11. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh unit eselonI lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja
 12. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP Tahun 2024

Capaian indikator ini pada Tahun 2024, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BABI V PENUTUP



Laporan Kinerja Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2024 merupakan instrument bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategis dapat dicapai dan terwujud melalui implementasi strategi pencapaiannya yaitu program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran strategis tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Tingkat capaian kinerja Tahun 2024 Stasiun KIPM Mamuju secara keseluruhan berhasil dengan baik atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target tujuan dan laporan yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan secara internal.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 21 indikator kinerja utama, Stasiun KIPM Mamuju tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa masukan dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk menyatukan persepsi agar target indikator kinerja lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program



BPPMHKP MAMUJU





JALAN MARTADINATA SIMPANG EMPAT ARTERI SIMBORO, MAMUJU 91512
TELEPON (0426) 22434, FAKSIMILE (0426) 22434.
LAMAN www.kkp.go.id SUREL skipm.mamuju@gmail.com

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN

